



PUTUSAN  
Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

**XXX**, NIK.XXX, tempat tanggal lahir Seteluk, 18 September 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;  
lawan

**XXX**, tempat tanggal lahir Plampang, 28 Oktober 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 November 2023 mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliwang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 12 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kakak Kandung Penggugat yang beralamat di XXX kemudian pada 2020 pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX sampai sekarang dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXX, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada awal 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1 Tergugat selalu membantah perkataan dari Penggugat apabila Penggugat memberi nasehat kepada Tergugat;

3.2 Tergugat yang jarang berada di rumah;

4. Bahwa pada awal 2017 Tergugat meminjam uang dengan beralasan sebagai modal usaha tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang menyebabkan terjadi cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2018 yang dimana atas suruhan dan izin dari Tergugat, Penggugat pergi merantau sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) tujuan Dubai dengan alasan memperbaiki ekonomi, setelah beberapa bulan Penggugat berada di Dubai, Penggugat mendapati kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah memiliki istri lain yang bernama Awan, atas kejadian tersebut Penggugat meminta kepastian kepada Tergugat dan Tergugat mengiyakan mengenai informasi tersebut kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah terhitung sejak Mei 2018 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg*



7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg*



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mempertahankan pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor .XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

**B. Saksi:**

1. **XXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B  
ahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan Bibi Penggugat;
- B  
ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- B  
ahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kakak Kandung Penggugat yang beralamat di XXX kemudian pada 2020 pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg



- B  
ahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXX;

- B  
ahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada awal 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- 3  
.1 Tergugat selalu membantah perkataan dari Penggugat apabila Penggugat memberi nasehat kepada Tergugat;

- 3  
.2 Tergugat yang jarang berada di rumah; karena saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- B  
ahwa saksi tahu puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2018 yang dimana atas suruhan dan izin dari Tergugat, Penggugat pergi merantau sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) tujuan Dubai dengan alasan memperbaiki ekonomi, setelah beberapa bulan Penggugat berada di Dubai, Penggugat mendapati kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah memiliki istri lain yang bernama Awan, atas kejadian tersebut Penggugat meminta kepastian kepada Tergugat dan Tergugat mengiyakan mengenai informasi tersebut kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah terhitung sejak Mei 2018 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi;

- B  
ahwa saksi tahu antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;;

- B  
ahwa saksi tanu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg



setelah upaya damai tersebut yakni Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2018;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B  
ahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan keponakan penggugat;

- B  
ahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena merupakan Bibi Penggugat;

- B  
ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- B  
ahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kakak Kandung Penggugat yang beralamat di XXX kemudian pada 2020 pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX;

- B  
ahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXX;

- B  
ahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada awal 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- 3  
.1 Tergugat selalu membantah perkataan dari Penggugat apabila Penggugat memberi nasehat kepada Tergugat;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg*



- 3  
.2 Tergugat yang jarang berada di rumah; karena saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- B  
ahwa saksi tahu puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2018 yang dimana atas suruhan dan izin dari Tergugat, Penggugat pergi merantau sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) tujuan Dubai dengan alasan memperbaiki ekonomi, setelah beberapa bulan Penggugat berada di Dubai, Penggugat mendapati kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah memiliki istri lain yang bernama Awan, atas kejadian tersebut Penggugat meminta kepastian kepada Tergugat dan Tergugat mengiyakan mengenai informasi tersebut kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah terhitung sejak Mei 2018 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi;

- B  
ahwa saksi tahu antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;;

- B  
ahwa saksi tanu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah upaya damai tersebut yakni Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2018;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg*



termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keinginan yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat mengenai tempat tinggal yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2018 dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah namun telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXX;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Bahwa pada awal 2017 Tergugat meminjam uang dengan beralasan sebagai modal usaha tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang menyebabkan terjadi cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2018 yang dimana atas suruhan dan izin dari Tergugat, Penggugat pergi merantau sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) tujuan Dubai dengan alasan memperbaiki ekonomi, setelah beberapa bulan Penggugat berada di Dubai, Penggugat mendapati kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah memiliki istri lain yang bernama Awan, atas kejadian tersebut Penggugat meminta kepastian kepada Tergugat dan Tergugat mengiyakan mengenai informasi tersebut kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah terhitung sejak Mei 2018 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi;
4. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2018;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg



**Artinya:**“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.955.000.(Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal, 1445 Hijriah oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh Asep Sudarmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I.,**

**M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asep Sudarmadi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

PNBP : Rp 70.000,00

Proses : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp 800.000,00

Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 955.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)